



PROGRAM VAKSINASI

46.000 Lansia di Kota Divaksin Tahap II

Juli Rahman Dewantara &
Ujang Hasalludin
rvstaksi@harianjogja.com

JOGJA—Sebanyak 46.000 warga lanjut usia di Kota Jogja akan mendapatkan vaksin Corona.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan dari hasil pendataan ada sekitar 46.000-an lansia di Jogja, sebagian di antaranya sudah terdaftar untuk mendapatkan vaksin pada tahap kedua termin pertama pada Maret. Vaksinasi ke lansia dibarengkan dengan vaksinasi untuk pelayan publik seperti aparat sipil negara (ASN), tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, dan nakes yang belum mendapatkan vaksin di tahap pertama. "Kami masih mendata untuk lansia ini. Memang, sebagian sudah terdaftar, karena masuk prioritas vaksinasi tahapan kedua. Tapi, lansia dan komorbid kan belum lama dapat izinnya, jadi banyak yang belum daftar," kata Heroe kepada wartawan, Selasa (23/2).

Untuk mempercepat proses pendataan lansia, Pemkot akan menggandeng

Komisi Daerah (Komda) Lansia Jogja yang memiliki data akurat terkait jumlah lansia di Jogja. Karena Komda ada di setiap kalurahan sehingga data lebih akurat. "Kami mendorong anggotanya [Komda] mendaftarkan vaksinasi lewat *website* yang telah ditentukan," ujar Heroe.

Kepala Dinas Kesehatan Jogja, Emma Rahmi Aryani, mengatakan potensi lansia di Jogja itu sekitar 10% dari total jumlah penduduk atau sekitar 46.000-an. Dinkes Jogja masih terus mendata sekaligus menyaring apakah mereka bisa divaksin atau tidak.

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan izin injeksi untuk para lansia di atas 60 tahun, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dinkes terus berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftar.

Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19 di DIY akan mengikuti ketentuan

dari Pemerintah Pusat. Namun dalam pelaksanaannya nanti Pemda DIY lebih mengedepankan langkah-langkah humanis dan tidak langsung menjatuhkan sanksi. "Sanksi kan jelas ada menurut teman-teman Jakarta [pusat], dan Pak Gubernur tidak akan membuat aturan yang berbeda dari Pusat, tetapi dalam proses

dan penanganannya kami lebih ke pendekatan persuasif, jadi pendekatan yang memahami kepada orang supaya bisa mengikuti vaksinasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, kepada wartawan di kompleks

Kepatihan, Jogja, Selasa. Aturan sanksi yang dimaksud Aji tertuang dalam Peraturan Presiden No.14/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.



46.000 Lansia...

Pasal 13A Perpres No.14/2021 itu menyebut, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda.

Sanksi administratif tersebut akan dilakukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Adapun dalam Pasal 13B menyebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain mendapat sanksi di atas, juga bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Aji mengatakan pendekatan berupa sosialisasi lebih diutamakan agar masyarakat terutama yang masuk dalam sasaran vaksinasi bisa memahami betul tujuan program ini. Menurutnya, penolakan muncul karena minimnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi. "Biasanya yang menolak karena tidak tahu, tidak paham bahwa vaksin itu sudah dilakukan uji coba, uji klinis dan sudah diberikan di sini dalam vaksinasi nakes kemarin. Dan selama

ini kan tidak ada itu laporan kejadian ikutan pasca imunisasi," ujarnya.

Langkah persuasif akan dilakukan dengan melibatkan gugus tugas di tingkat kabupaten dan kota di DIY. Target sasaran yang menolak vaksin akan dilakukan pendekatan dan diberi pemahaman terkait dengan pentingnya program vaksinasi ini. Diharapkan cara ini bisa mengubah pola pikir masyarakat penolak untuk selanjutnya bisa ikut dalam vaksinasi.

Terkait dengan rencana pemberlakuan sanksi oleh Pemerintah Kota Jogja terhadap pelaku usaha di kawasan Malioboro yang menolak divaksin, berupa kewajiban untuk tes *suab* antigen tiga hari sekali sebagai syarat bila ingin berjualan, Aji mengaku belum mengetahui. Ia kembali menyatakan kebijakan di DIY tidak langsung memberikan sanksi, tetapi pendekatan persuasif.

Seperti diketahui vaksinasi Covid-19 di DIY akan memasuki tahap kedua mulai Maret 2021. Rencananya, sasaran pertama yang mendapat vaksinasi itu adalah pelaku usaha di kawasan Malioboro, Jogja, terdiri dari 8.144 pedagang Pasar Beringharjo, 2.600 masyarakat sekitar Malioboro dan Alun-alun Utara, serta 9.153 pegawai toko yang ada di kawasan Malioboro. Selanjutnya secara bertahap vaksin akan diberikan kepada

petugas pelayanan publik dan warga berusia lanjut.

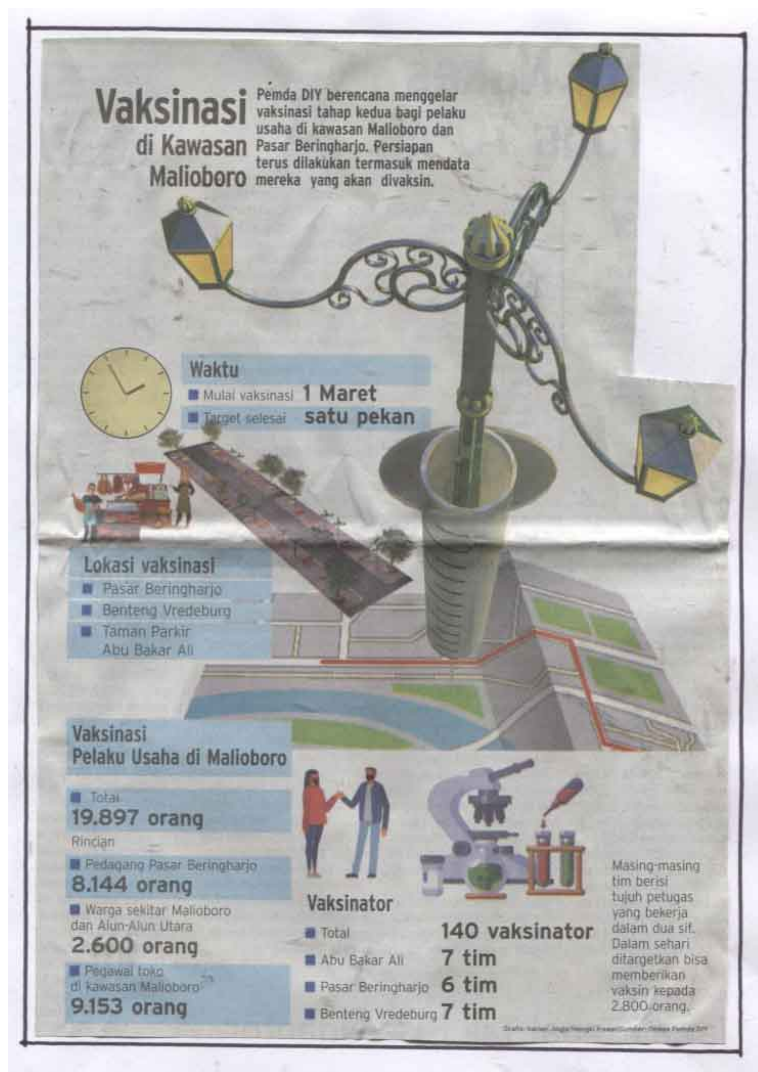
Koordinator Persatuan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY) Karyanto Yudomulyono menyatakan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam PPMAY bersedia mengikuti vaksinasi. Sejah ini, kata Karyanto, belum ada anggota PPMAY yang menolak program pemerintah tersebut. "Semua ikut, karena kami percaya program pemerintah," ujarnya.

Penambahan Kasus

Sementara itu, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY pada Selasa bertambah sebanyak 228 orang berdasarkan pemeriksaan pada 650 sampel dari 618 orang. Mayoritas berasal dari Kabupaten Sleman dengan (69 kasus), disusul Bantul dan Kota Jogja masing-masing (52), Kulonprogo (48), dan Gunungkidul (7). "Total kasus terkonfirmasi ada 26.822 kasus," kata Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Di hari yang sama juga diumumkan 239 kasus sembuh, meliputi Kulonprogo (94 kasus), Bantul (85), Kota Jogja (53), Gunungkidul (5), dan Sleman (2). Total sembuh di DIY selama pandemi menjadi 20.567 kasus dengan *case recovery* sebesar 76,86%.

Adapun kasus meninggal ada 10 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 652 dengan *case fatality rate* sebesar 2,43%.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005